



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA DAN PELAYANAN PRODUKTIVITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja pada era liberalisasi, pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo melalui peningkatan kemampuan dan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilaksanakan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di daerahnya sesuai dengan tugas dan wewenang penyelenggaraan otonomi daerah di bidang ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Pelayanan Produktivitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
12. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER.21/MEN/IX/2009 tentang Pedoman Pelayanan Produktivitas;
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pendanaan Sistem Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 339);
17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Kerjasama Penggunaan Balai Latihan Kerja Oleh Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 340);

18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
19. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712);
22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1895).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA DAN PELAYANAN PRODUKTIVITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sidoarjo.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan di bidang ketenagakerjaan.
6. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
7. Swasta adalah orang dan/atau badan hukum yang bergerak dalam dunia usaha dan dunia industri.
8. Masyarakat adalah seluruh warga Kabupaten Sidoarjo yang memiliki bukti kependudukan dan tercatat pada kantor catatan sipil.
9. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Pencari kerja adalah seseorang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan.

11. Penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
12. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, peningkatan produktivitas, pengembangan kewirausahaan, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
13. Tenaga Kepelatihan adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Instruktur adalah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan dibidang atau kejuruan tertentu sesuai dengan kwalifikasinya.
15. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
16. Produktivitas adalah sikap mental yang selalu berusaha untuk melakukan perbaikan mutu kehidupan secara berkelanjutan melalui peningkatan efisiensi, efektivitas dan kualitas.
17. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
18. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berlaku.
19. Standar Internasional adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan organisasi multinasional dan digunakan secara internasional.
20. Standar Khusus adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri dan atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerjasama dengan organisasi yang bersangkutan, yang dapat diterapkan dengan mendapatkan registrasi dari Menteri.
21. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

22. Sertifikat kompetensi adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI.
23. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
24. Pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
25. Akreditasi adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja.
26. Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
27. Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disebut Lembaga Akreditasi (LA-LPK) adalah lembaga yang bersifat independen dan ditetapkan oleh Menteri yang berfungsi untuk mengembangkan sistem dan melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja.
28. Analisis Kebutuhan Pelatihan adalah kegiatan yang sistematis untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai pelatihan yang harus diberikan kepada peserta pelatihan karena adanya kesenjangan antara kompetensi yang telah dimiliki calon peserta pelatihan dengan kompetensi yang harus dimiliki setelah mengikuti pelatihan.
29. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan, mengolah menjadi informasi jabatan, menyajikan untuk program-program kelembagaan, kepegawaian serta ketatalaksanaan, serta memberikan layanan pemanfaatannya bagi pihak-pihak yang memerlukan.
30. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disebut BNSP, adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dan memiliki kewenangan untuk memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
31. Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu yang bersifat sementara.
32. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Produktivitas berasaskan :
- a. asas kejelasan tujuan;
 - b. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;

- c. asas keterbukaan;
- d. asas persamaan; dan
- e. asas efisiensi.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Produktivitas bertujuan :

- a. meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja;
- b. meningkatkan kapasitas lembaga pelatihan kerja dalam menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi;
- c. mengurangi jumlah pengangguran;
- d. mengintegrasikan program-program pelatihan daerah ke dalam pelatihan kerja berbasis kompetensi;
- e. mendorong peran serta dan kerja sama para pihak dalam penanganan pelatihan kerja dan produktivitas daerah, dan;
- f. mengintegrasikan informasi pelatihan dan pasar kerja.

BAB III

PELAYANAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

Pelayanan ketenagakerjaan meliputi :

- a. pembinaan, pengembangan dan perluasan ketenagakerjaan;
- b. pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum ketenagakerjaan;
- c. pelayanan administratif.

Pasal 5

Pembinaan, pengembangan dan perluasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. pembinaan, pelatihan, pemagangan dan produktifitas tenaga kerja;
- b. pembinaan, penempatan dan perluasan lapangan kerja;
- c. pembinaan hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan jaminan sosial;
- d. pembinaan dan pengembangan organisasi pekerja, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama Bipartit dan Tripartit ;
- e. pembinaan pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama; dan
- f. pembinaan fasilitas kesejahteraan.

Pasal 6

Pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. pengawasan norma ketenagakerjaan;
- b. pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- c. penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan;

Pasal 7

Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. pelayanan pemberian AK1 (Kartu Kuning) terhadap pencari kerja ;
- b. pelayanan pelatihan terhadap pencari kerja;
- c. pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- d. pelayanan penanganan terhadap mogok kerja;
- e. pelayanan penciptaan lapangan kerja sektor informal ;
- f. pelayanan bursa kerja terpadu ;

- g. pelayanan pemberian rekomendasi terhadap pengguna tenaga asing;
- h. pelayanan wajib lapor ketenagakerjaan;
- i. pelayanan pencatatan kecelakaan kerja;
- j. pelayanan pencatatan organisasi pekerja buruh dan organisasi pengusaha;
- k. pelayanan pencatatan lembaga kerjasama bipartit dan tripartit;
- l. pelayanan pelaporan pelaksanaan pemagangan;
- m. pelayanan pemberian rekomendasipemberian paspor terhadap CTKI-LN;
- n. Pelayanan Perizinan, yang meliputi :
 - 1. izin pendirian lembaga pelatihan kerja;
 - 2. izin pemakaian ketel uap, Ketel Listrik, Bejana Uap, pengering uap;
 - 3. izin penampungan calon tenaga kerja indonesia.
- o. pelayanan rekomendasi yaitu rekomendasi BLK-LN;
- p. pelayanan pengesahan I pendaftaran usaha I kegiatan meliputi:
 - 1. pengesahan peraturan perusahaan;
 - 2. pengesahan sertifikat pelatihan;
 - 3. pengesahan gambar peralatan K 3;
 - 4. pengesahan pemakaian instalasi dan peralatan K3;
 - 5. pendaftaran perjanjian kerja bersama (PKB);
 - 6. pendaftaran wajib lapor kesejahteraan pekerja (WLKP);
 - 7. pendaftaran UP3.
- q. Pelayanan Pemeriksaan dan Pengujian terhadap usaha I kegiatan

BAB IV

PRINSIP DASAR PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS

Pasal 8

- (1) Prinsip dasar pelatihan kerja adalah:
 - a. berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. berbasis pada kompetensi kerja;
 - c. tanggung jawab bersama antara dunia usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat;
 - d. bagian dari pengembangan profesionalisme sepanjang hayat; dan
 - e. diselenggarakan secara berkeadilan dan tidak diskriminatif.
- (2) Prinsip dasar produktivitas:
 - a. berorientasi pada peningkatan dan perluasan kesempatan kerja;
 - b. harmonisasi hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja; dan
 - c. keseimbangan bagi hasil peningkatan produktivitas terhadap kesinambungan usaha dan kesejahteraan pekerja dan atau masyarakat.

BAB V

PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA

Pasal 9

Penyelenggaraan pelatihan kerja dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. analisis kebutuhan pelatihan kerja;
- b. penyusunan program pelatihan kerja;

- c. penyiapan instruktur dan tenaga pelatihan kerja;
- d. penyiapan sarana dan prasarana pelatihan kerja;
- e. rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan kerja; dan
- f. pelaksanaan pelatihan kerja.

Pasal 10

- (1) Analisis kebutuhan pelatihan kerja meliputi:
 - a. analisis informasi pasar kerja daerah;
 - b. analisis jabatan;
 - c. analisis kompetensi; dan
 - d. analisis lembaga pelatihan kerja dan produktivitas.
- (2) Pemerintah Daerah membentuk Tim Analisis Kebutuhan Pelatihan, yang keanggotaannya dapat terdiri dari :
 - a. perangkat daerah;
 - b. asosiasi industri;
 - c. industri;
 - d. pakar pelatihan dan kompetensi kerja;
 - e. perguruan tinggi, dan
 - f. pihak-pihak lain yang dianggap memiliki kapasitas untuk melaksanakan analisis kebutuhan pelatihan.
- (3) Tim Analisis Kebutuhan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati atas usulan Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 11

- (1) Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.
- (2) Penyusunan program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan.

Pasal 12

- (1) Program pelatihan kerja dapat disusun secara berjenjang atau tidak berjenjang.
- (2) Program pelatihan kerja yang disusun secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jenjang KKNI.
- (3) Program pelatihan kerja yang tidak berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan unit kompetensi atau kelompok unit kompetensi.
- (4) Jenjang KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Setiap lembaga pelatihan kerja harus memiliki instruktur dan tenaga pelatihan kerja yang kompeten sesuai dengan bidangnya.
- (2) Tugas dan fungsi instruktur dan tenaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Setiap lembaga pelatihan kerja harus memiliki sarana dan prasarana pelatihan kerja, termasuk menyediakan sarana dan prasarana pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh Menteri.

- (3) Sarana dan prasarana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi tempat uji kompetensi setelah dilakukan verifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

Pasal 15

Peserta pelatihan kerja adalah pencari kerja, pekerja, penyandang disabilitas dan unsur masyarakat lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kerja.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pelatihan kerja, dilaksanakan melalui proses rekrutmen dan seleksi yang dilaksanakan secara terbuka, objektif, adil, dan tidak diskriminatif.
- (2) Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat disabilitas, dan kemampuan tenaga kerja penyandang disabilitas yang bersangkutan.
- (3) Peserta pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan dari peraturan lembaga pelatihan kerja sesuai dengan jenis dari program pelatihan kerja yang akan diikuti.

Pasal 17

- (1) Pelatihan kerja dilakukan di lembaga pelatihan kerja (*off the job*) dan pelatihan di tempat kerja (*on the job training*).
- (2) Pelatihan kerja dilaksanakan dengan metode yang memungkinkan peserta untuk memulai dan mengakhiri program pelatihan pada waktu dan jenjang yang berbeda sesuai penguasaan peserta terhadap program pelatihan kerja.
- (3) Pelaksanaan pelatihan ditempat kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan melalui kerjasama antara Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah, Lembaga Pelatihan Kerja Swastadengan perusahaan.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menerima peserta pelatihan dari Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah dan dari Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, untuk diberikan pelatihan di tempat kerja (*on the job training*).

BAB VI PEMAGANGAN

Pasal 18

- (1) Pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan.
- (2) Jangka waktu pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibatasi paling lama 1 (satu) Tahun.
- (3) Perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan kerja dengan sistem pemagangan, dapat memiliki unit pelatihan kerja.
- (4) Dalam hal perusahaan tidak memiliki unit pelatihan kerja, perusahaan wajib melakukan kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja lainnya.
- (5) Perusahaan hanya dapat menerima peserta pemagangan paling banyak 30 (tiga puluh) persen dari jumlah pekerja/buruh.
- (6) Peserta Pelatihan dengan sistem pemagangan wajib ditempatkan dalam jam kerja normative sesuai jam kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (7) Pelaksanaan pelatihan kerja dengan system pemagangan dilakukan melalui perjanjian kerja pemagangan antara peserta dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis dan ketahui oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.
- (8) Perusahaan yang melaksanakan pemagangan wajib memiliki program pemagangan yang terdaftar dan disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima dengan persyaratan lengkap.
- (9) Pemagangan dalam rangka pengembangan kurikulum pendidikan sesuai dunia kerja, tidak dapat ditempatkan diluar jam kerja normatif perusahaan.
- (10) Perusahaan yang menerima dan menyelenggarakan pemagangan wajib menyampaikan laporan kepada Perangkat Daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan pemagangan.
- (11) Perjanjian pemagangan antara peserta pemagangan dengan perusahaan harus disahkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.

BAB VII KELEMBAGAAN PELATIHAN

Pasal 19

- (1) Lembaga pelatihan kerja terdiri atas:
 - a. lembaga pelatihan kerja pemerintah;
 - b. lembaga pelatihan kerja swasta; dan/atau
 - c. Unit kerja di perusahaan.
- (2) Lembaga pelatihan kerja swasta wajib memiliki izin penyelenggaraan pelatihan kerja dari Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Lembaga pelatihan kerja pemerintah atau perusahaan wajib memiliki tanda daftar lembaga pelatihan kerja dari Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Tata cara perizinan, pendaftaran, penambahan program pelatihan kerja, dan perpanjangan izin lembaga pelatihan kerja, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap lembaga pelatihan kerja wajib melaporkan kegiatannya kepada Perangkat Daerah secara periodik 6 (enam) bulan sekali.
- (6) Tata cara pelaporan kegiatan pelatihan kerja mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dalam melaksanakan kegiatan pelatihan kerja wajib memperhatikan :

- a. instruktur dan tenaga pelatihan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. program dan metode pelatihan;
- d. tempat uji kompetensi penyelenggaraan pelatihan; dan
- e. uji kompetensi.

Pasal 21

- (1) Pengelolaan lembaga pelatihan kerja mengacu pada sistem manajemen mutu kelembagaan.

- (2) Sistem manajemen mutu kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perangkat dan tatanan untuk mencapai tujuan dan sasaran lembaga pelatihan kerja.
- (3) Perangkat dan tatanan sistem manajemen mutu kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengaturan mengenai instruktur dan tenaga pelatihan, sarana dan prasarana, program pelatihan, penyelenggaraan pelatihan, dan uji kompetensi.

BAB VIII SERTIFIKASI

Pasal 22

- (1) Peserta pelatihan yang telah menyelesaikan program pelatihan kerja, berhak mendapatkan sertifikat pelatihan dan/ atau dari lembaga pelatihan kerja.
- (2) Sertifikat pelatihan merupakan persyaratan yang harus dimiliki oleh peserta pelatihan untuk mengikuti Uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (3) Sertifikasi tenaga kerja dilaksanakan melalui uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- (4) Uji kompetensi dilaksanakan di tempat uji kompetensi oleh asesor kompetensi dari Lembaga sertifikasi profesi yang independen dan yang telah memiliki sertifikasi profesi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- (5) Uji kompetensi dilaksanakan di tempat uji kompetensi yang telah diverifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, baik yang berlokasi di perusahaan, lembaga pelatihan kerja dan/atau tempat lainnya.
- (6) Sertifikasi kompetensi kerja dilaksanakan berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus, dengan pengelompokan sebagai berikut:
 - a. kualifikasi nasional mengacu pada KKNi;
 - b. klaster atau pengelompokan unit kompetensi yang terdiri atas :
 1. Jabatan (okupasi) mengacu pada uraian jabatan (*job description*) tertentu;
 2. Kelompok unit kompetensi tertentu, sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
 - c. satu unit kompetensi.
- (7) Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 23

- (1) Lembaga pelatihan kerja pemerintah, swasta atau perusahaan dapat melakukan kerjasama dibidang pelatihan kerja atau kerjasama penggunaan lembaga pelatihan kerja pemerintah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Bentuk dan tata cara pelaksanaan kerja sama mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SISTEM INFORMASI PELATIHAN KERJA

Pasal 24

- (1) Sistem informasi pelatihan kerja meliputi sekurang-kurangnya memuat data dan informasi tentang:
- a. SKKNI dan KKNI;
 - b. program pelatihan kerja;
 - c. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d. penyelenggara pemangan;
 - e. tenaga kepelatihan; dan
 - f. sertifikasi.
- (2) Pengembangan sistem informasi pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan antara Pemerintah Daerah, perusahaan dan masyarakat.
- (3) Sistem informasi pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan bagian dari pelayanan bursa kerja terpadu.
- (4) Pelayanan bursa kerja terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.

BAB XI PELAYANAN PRODUKTIVITAS

Pasal 25

- (1) Pelayanan produktivitas dilaksanakan secara terpadu dan harmoni antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Pelayanan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. penyadaran produktivitas;
 - b. peningkatan produktivitas;
 - c. pemeliharaan produktivitas; dan
 - d. pengukuran produktivitas di perusahaan.

Pasal 26

- (1) Penyadaran produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk membangun kesadaran dan komitmen antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam rangka peningkatan produktivitas.
- (2) Penyadaran produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan kegiatan promosi melalui media elektronik, media cetak, seminar, workshop, sosialisasi dan/atau bulan mutu produktivitas.

Pasal 27

- (1) Peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk mengembangkan budaya kerja yang produktif, etos kerja, inovasi teknologi serta efisiensi kegiatan ekonomi.

- (2) Peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pelatihan produktivitas, bimbingan dan konsultasi dengan metode serta teknik peningkatan produktivitas.
- (3) Pelatihan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan metode pelatihan berbasis kompetensi.

Pasal 28

- (1) Pemeliharaan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, merupakan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat produktivitas yang telah dicapai.
- (2) Pemeliharaan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pengukuran dan pemberian penghargaan produktivitas.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Lembaga Produktivitas Daerah yang beranggotakan perangkat daerah, dunia usaha, masyarakat guna mendukung pelayanan produktivitas yang efektif, dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Lembaga Produktivitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan lembaga terkait di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Pasal 30

- (1) Pengukuran produktivitas di perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. pengukuran produktivitas individu;
 - b. pengukuran produktivitas mikro; dan
 - c. pengukuran produktivitas makro.
- (2) Pengukuran produktivitas individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan pada orang per orang yang bekerja di perusahaan, instansi pemerintah, atau kelompok masyarakat.
- (3) Pengukuran produktivitas mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pada skala perusahaan, instansi pemerintah, atau kelompok masyarakat.
- (4) Pengukuran produktivitas makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pada skala nasional, sektoral, provinsi, atau kabupaten/kota.

Pasal 31

Pengukuran produktivitas diselenggarakan dengan prinsip valid, reliabel, akurat, objektif, dan akuntabel.

BAB XII

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 32

- (1) Peran Pemerintah Daerah :
 - a. melakukan sosialisasi dan promosi pelatihan berbasis kompetensi;

- b. mendorong perusahaan/industri untuk menerima/melaksanakan pelatihan kerja di tempat kerja, pemagangan dan/atau peningkatan kompetensi tenaga kerja;
 - c. melakukan pemetaan kompetensi kerja sesuai dengan kebutuhan industri;
 - d. menginisiasi penyusunan SKKNI dan mengusulkannya kepada Menteri, bidang pekerjaan/profesi yang SKKNI-nya perlu disusun, khususnya bidang pekerjaan yang bersifat khas dan atau menjadi unggulan ekonomi daerah; dan
 - e. memfasilitasi penerapan standar kompetensi yang telah ditetapkan dan diterapkan.
- (2) Fasilitasi penerapan standar kompetensi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam bentuk :
- a. sosialisasi penerapan standar kompetensi kepada lembaga pelatihan kerja pemerintah dan swasta, perusahaan dan masyarakat; dan
 - b. bimbingan teknis penerapan standar kompetensi di lembaga pelatihan kerja.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Swasta wajib memberikan informasi secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam setahun terkait dengan keadaan dan kebutuhan tenaga kerja pada perusahaan yang dipimpinnya kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.
- (2) Perusahaan yang mempekerjakan 100 (seratus) orang pekerja/buruh atau lebih, wajib meningkatkan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja.
- (3) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) harus mencakup sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) dari seluruh jumlah pekerja di perusahaan tersebut setiap tahun.
- (4) Pelaksanaan pelatihan kerja oleh perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat dikerjasamakan dengan lembaga pelatihan kerja pemerintah atau lembaga pelatihan kerja swasta sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Perusahaan yang melaksanakan pelatihan kerja dengan baik, dapat diberikan penghargaan.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelatihan kerja dan produktivitas dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan pelatihan kerja dan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengembangan standar kompetensi, penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi kompetensi dan pengembangan sistem informasi pelatihan kerja daerah.

BAB XV
PENDANAAN

Pasal 35

Pembiayaan terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Produktivitas di Kabupaten Sidoarjo bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Perusahaan dan lembaga pelatihan swasta yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 17 ayat (4), dan Pasal 18 ayat (4), ayat (10), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja;
 - d. penghentian pelayanan publik; dan
 - e. penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja.
- (2) Lembaga pelatihan kerja yang menyelenggarakan pelatihan kerja tidak memiliki izin atau tanda daftar sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. penghentian pelaksanaan pelatihan kerja.
- (3) Prosedur tata cara dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Perangkat Daerah yang diberi wewenang khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain wewenang yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil juga berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melaksanakan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang dijadikan tersangka;

- d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- e. memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan dan/atau hasil penyidikan kepada pelapor; dan
- f. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan kerja dengan sistem pemagangan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 14, dan lembaga pelatihan swasta yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban perusahaan terhadap peserta pelatihan kerja, yaitu pelatihan kerja yang dilaksanakan batal demi hukum dan peserta pelatihan kerja berubah status menjadi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Program-program pelatihan kerja di Kabupaten Sidoarjo yang diselenggarakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2017, dan selanjutnya wajib menyesuaikan ke dalam pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 2 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 3 Juli 2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal, 3 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI D

PENJELASAN
ATASPERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA DAN PELAYANAN PRODUKTIVITAS

I. UMUM

Menyiapkan tenaga kerja yang trampil dan mampu bersaing bukan merupakan permasalahan yang mudah, hal itu memerlukan perencanaan serta persiapan yang matang dan harus dilaksanakan secara sistematis dan konsisten. Di samping itu, persiapan tenaga kerja trampil yang berdaya saing bukanlah menjadi tugas Pemerintah Pusat semata, namun juga menjadi tugas dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat.

Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas) memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelatihan kerja. Demikian pula Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah membagi urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang dalam pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil, pengukuran produktivitas tingkat Daerah kabupaten/kota.

Terkait dengan hal itu, guna menyiapkan tenaga kerja trampil dan berdaya saing di masing-masing daerah, perlu dirumuskan langkah strategis dan sistematis dalam wujud Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kerjasama Produktivitas. Peraturan Daerah ini merupakan instrument untuk melaksanakan kebijakan peningkatan ketrampilan dan daya saing tenaga kerja potensial di Daerah.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka urgensi, keberadaan, manfaat maupun konsekuensi dari Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Produktivitas dalam rangka meningkatkan ketrampilan, kompetensi dan daya saing tenaga kerja menjadi sangat penting.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud “asas kejelasan tujuan” adalah dalam penyelenggaraan pelatihan kerja mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai, antara lain yaitu peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja, dan peningkatan kapasitas lembaga pelatihan kerja Pemerintah maupun swasta dalam menyelenggarakan pelatihan kerja berbasis kompetensi.

Yang dimaksud “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah pelatihan kerja merupakan kebutuhan masyarakat dan keberadaannya akan memiliki manfaat kepada masyarakat.

Yang dimaksud “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan pelatihan kerja dan pelayanan produktivitas dapat dengan mudah diakses oleh

pencari kerja, pekerja, penyandang disabilitas dan unsur masyarakat lainnya warga Kabupaten Sidoarjo maupun Warga Negara Indonesia.

Yang dimaksud “asas persamaan” adalah dalam penyelenggaraan pelatihan kerja dan pelayanan produktivitas, tidak membeda-bedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan golongan. Seluruh warga Kabupaten Sidoarjo maupun Warga Negara Indonesia, berhak mendapatkan pelatihan kerja dan pelayanan produktivitas yang diselenggarakan Kabupaten Sidoarjo. Terhadap penyandang disabilitas, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyediakan jenis, program, dan fasilitas yang disesuaikan dengan tingkat kecacatannya.

Yang dimaksud “asas efisiensi” adalah dalam proses Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja menghendaki agar pelayanan dalam proses Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja berjalan cepat, tepat, dan murah tidak berbelit-belit, dan lain sebagainya.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

a. Analisis Kebutuhan Pelatihan Daerah, dimaksudkan untuk:

1. Identifikasi potensi penyerapan pasar kerja daerah.
2. Analisis ketenagakerjaan daerah.
3. Evaluasi lembaga pelatihan daerah.
4. Analisis kebijakan ketenagakerjaan daerah.

b. Analisis Kebutuhan Pelatihan Jabatan, dimaksudkan untuk:

1. Analisis Jabatan.
2. Analisis Informasi Pasar Kerja.
3. Analisis Standar Kompetensi Kerja.
4. Analisis Target Populasi.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas